



**PENETAPAN**  
**Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**Elis Ariska**, NIK 3204324912950003, tempat tanggal lahir Bandung, 5 Desember 1995 (umur 28 Tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pangkalan RT 024 RW 012 Desa Cijengkol Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 9 Oktober 2023, di bawah Register Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Sng telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Devi Wiguna pada tanggal 19 Mei 2016, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0778/170/VI/2016;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang Anak bernama Arshaka Hadi Shafwan, lahir di Bandung, 22 Februari 2017;
3. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Arshaka Hadi Shafwan telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dengan No. 3204-LT-07122017-0060 dan akte kelahiran tersebut dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2017;
4. Bahwa nama Anak Pemohon dirasa perlu untuk dirubah karena Anak sering mengalami sakit sebagaimana nasehat orang tua para pemohon agar nama Anak tersebut diganti / dirubah;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 85/Pdt.P/2023/PN Sng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon kemudian mengganti / merubah nama Anak Pemohon tersebut dari nama Arshaka Hadi Shafwan Menjadi Tyo Abizar Rumi;

6. Bahwa pengesahan ganti nama tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Subang sebagaimana bagian kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

## Bagian Kesembilan

### Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

#### Paragraf 1

#### Pencatatan Perubahan Nama

#### Pasal 52

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
  - 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
  - 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama Anak Pemohon yang semula tertulis Arshaka Hadi Shafwan menjadi Tyo Abizar Rumi;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang setelah ditunjukan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Anak dari Pemohon yang semula tertulis Arshaka Hadi Shafwan menjadi Tyo Abizar Rumi;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 85/Pdt.P/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan dan membacakan permohonannya, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ELIS ARISKA Nomor NIK 3204324912950003 lahir di Bandung tanggal 5 Desember 1995, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3213231309210005, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-07122917-0060 atas nama ARSHAKA HADI SHAFWAN, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0778/170/V/2016 atas nama DEVI WIGUNA dan ELIS ARISKA, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas dari Desa Cijengkol Nomor: PM.01/799/X/2023. Tertanggal 6 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cijengkol, diberi tanda P-5;

Bukti P-1 sampai dengan P-5 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----S

**aksi DEDI HALIMI:**

-----B

ahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu Saksi;

-----B

ahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mohon Penetapan mengganti nama Anaknya dari nama Arshaka Hadi Shafwan menjadi Tyo Abizar Rumi lahir di Bandung tanggal 22 Pebruari 2017, karena sering

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor 85/Pdt.P/2023/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit-sakitan dan setelah diganti namanya Anak tersebut sehat dan tidak sakit-sakitan;

-----B

ahwa suami Pemohon bernama Devi Wiguna (Anak kandung Saksi), dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang Anak laki-laki;

-----B

ahwa Pemohon dan suaminya yang memberi nama Anak mereka menjadi nama Tyo Abizar Rumi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2.-----S

## aksi MUHAMAD FAUZAN:

-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mohon Penetapan mengganti nama Anaknya dari nama Arshaka Hadi Shafwan menjadi Tyo Abizar Rumi lahir di Bandung tanggal 22 Pebruari 2017 karena sering sakit-sakitan, dan setelah diganti namanya Anak tersebut sehat dan tidak sakit-sakitan;

-----B

ahwa suami Pemohon bernama Devi Wiguna dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang Anak laki-laki;

-----B

ahwa Pemohon dan suaminya yang memberi nama Anak mereka menjadi nama Tyo Abizar Rumi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian dari isi penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan nomor 85/Pdt.P/2023/PN Sng



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan dari Pemohon adalah merubah atau mengganti nama Anak Pemohon yang bernama Arshaka Hadi Shafwan menjadi Tyo Abizar Rumi dikarenakan Anak Pemohon sering mengalami sakit, sehingga Pemohon berharap dengan perubahan nama Anak Pemohon tersebut, Anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kampung Pangkalan RT 024 RW 012 Desa Cijengkol Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, dengan demikian Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim perlu membuktikan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya atau tidak. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 5 (lima) buah bukti surat, masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Dedi Halimi dan Muhamad Fauzan;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam akta kelahirannya tertulis Arshaka Hadi Shafwan ingin Pemohon ubah atau ganti menjadi Tyo Abizar Rumi merupakan Anak pertama dari perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Devi Wiguna, lahir di Bandung pada tanggal 22 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Halimi dan Muhamad Fauzan menyatakan setelah Pemohon mengganti nama Anaknya dari Arshaka Hadi Shafwan menjadi Tyo Abizar Rumi karena sering sakit-sakitan dan setelah diganti namanya Anak tersebut sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok Permohonan Pemohon adalah agar nama Anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-3) tertulis Arshaka Hadi Shafwan diubah atau diganti menjadi Tyo Abizar Rumi karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan, untuk itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama Anak Pemohon dari Arshaka Hadi Shafwan menjadi Tyo Abizar Rumi yang lahir di Bandung, pada tanggal 22 Februari 2017, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-5 terjadi perubahan nama Anak Pemohon dari Arshaka Hadi Shafwan menjadi Tyo Abizar Rumi, hal tersebut terjadi karena keinginan Pemohon sendiri selaku orang tua kandung dari Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan pada Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Pasal 52 Ayat (1) , sebagai berikut:

**1)** Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa Permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama Anak Pemohon yang semula tertulis Arshaka Hadi Shafwan menjadi Tyo Abizar Rumi;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Anak dari Pemohon yang semula tertulis Arshaka Hadi Shafwan menjadi Tyo Abizar Rumi;

4.-----M  
membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.  
155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 85/Pdt.P/2023/PN Sng





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023 oleh **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu, dibantu **TATI WANTINA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

**TATI WANTINA**

**RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**

Rincian Biaya:

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
Biaya Proses / ATK.....	Rp.	75.000,00
PNBP Pemohon.....	Rp.	10.000,00
Sumpah .....	Rp.	20.000,00
R e d a k s i.....	Rp.	10.000,00
<u>M a t e r a i</u> .....	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>155.000,00</b>

**(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).**